



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN DADI MULYA**

Jl. Angklung RT.34 Kelurahan Dadi Mulya 75121 Telp.(0541) 748009
SAMARINDA

KONTRAK SWAKELOLA

**Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat, Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda**
Nomor : 800/06/400.07.007

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari Kamis tanggal Empat Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara SYAMSU ALAM, S. IP, M. SI, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Yang berkedudukan di *Jl.Angklung RT. 34 Kelurahan Dadi Mulya. berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 900/028/HK-KS/I/2025*, selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran" dan Muhammad Nazar, Ketua Kelompok Masyarakat Armada yang berkedudukan di Jl. KS. Tubun Dalam Gg. 2 No. 15 RT.05, berdasarkan kartu identitas No. 6472031607680004 berdasarkan Surat Keputusan Camat Samarinda Ulu Nomor : 500/0333/400.07 Tanggal 22 April 2025 Tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Prokebaya di Kelurahan Se- Kecamatan Samarinda Ulu Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENGINGAT BAHWA:

- (a). Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b). Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *Pelaksana swakelola melaksanakan kegiatan meliputi :*

- a. Kegiatan infrastruktur di RT. 05, RT. 06, RT. 07 senilai **Rp. 60.700.000,- (Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)** daftar kegiatan terlampir.
- b. Kegiatan Non Infrastruktur di RT. 06, RT. 08, RT. 13, RT. 14, RT. 15, RT. 17, RT. 20, RT. 40 , senilai **Rp. 106.560.000,- (Seratus Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu)** daftar kegiatan terlampir.

*“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar **Rp. 167.260.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu)***

2) Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu sebagai berikut :

Mulai tanggal : 14 Agustus 2025
Selesai tanggal : 04 September 2025
22 (Dua Puluh Dua) Hari Kalender

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

- 3) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
- 4) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
- 5) yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas

6) Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
- 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
- 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;

b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola

“Pembayaran dilakukan sekaligus sebesar **Rp. 167.260.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu)** ; dengan cara Tunai;

7) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Dengan demikian, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kelurahan Dadi Mulya

SYAMSUL ALAM, S. IP, M. Si

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola

(MUHAMMAD NAZAR)



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN DADI MULYA
Jl. Angklung RT.34 Kelurahan Dadi Mulya 75121 Telp.(0541) 748009
SAMARINDA

KONTRAK SWAKELOLA

Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda
Nomor : 800/05/400.07.007

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari Kamis tanggal Empat Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara SYAMSU ALAM, S. IP, M. SI, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Yang berkedudukan di *Jl.Angklung RT. 34 Kelurahan Dadi Mulya*, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 900/028/HK-KS/I/2025, selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran" dan Hariyadi Rahman, Ketua Kelompok Masyarakat Jaya Bakti yang berkedudukan di Jl. Gamelan No. 20 RT. 34, berdasarkan kartu identitas No. 6472030702610002 berdasarkan Surat Keputusan Camat Samarinda Ulu Nomor : 500/0333/400.07 Tanggal 22 April 2025 Tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Prokebaya di Kelurahan Se- Kecamatan Samarinda Ulu Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENGINGAT BAHWA:

- (a). Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b). Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *Pelaksana swakelola melaksanakan kegiatan meliputi :*

- a. Kegiatan infrastruktur di RT. 32 senilai **Rp. 38.700.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)** daftar kegiatan terlampir.
- b. Kegiatan Non Infrastruktur di RT. 28, RT. 31, RT. 32, RT. 33, RT. 34, RT. 35, RT. 36, RT. 37, RT. 38, RT. 39 , senilai **Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu)** daftar kegiatan terlampir.

*“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar **Rp. 52.200.000,- (Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu)**”*

2) Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu sebagai berikut :

Mulai tanggal : 14 Agustus 2025
Selesai tanggal : 04 September 2025
22 (Dua Puluh Dua) Hari Kalender

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

- 3) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
- 4) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
- 5) yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas

6) Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
- 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
- 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;

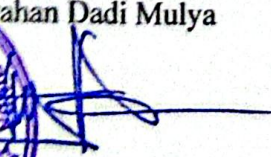
b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola

"Pembayaran dilakukan sekaligus sebesar **Rp. 52.200.000,- (Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu)** ; dengan cara Tunai;

7) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Dengan demikian, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pimpinan Dadi Mulya

(**SYAMSU ALAM, S. IP, M. Si**)

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola

(**HARIYADI RAHMAN**)



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN DADI MULYA**

Jl. Angklung RT.34 Kelurahan Dadi Mulya 75121 Telp.(0541) 748009
SAMARINDA

KONTRAK SWAKELOLA

**Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat, Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda**
Nomor : 800/07/400.07.007

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari Kamis tanggal Empat Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara SYAMSU ALAM, S. IP, M. SI, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Yang berkedudukan di *Jl. Angklung RT. 34 Kelurahan Dadi Mulya*. berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 900/028/HK-KS/I/2025, selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran" dan Ngadiman Abas, Ketua Kelompok Masyarakat Meratus yang berkedudukan di Jl. Wolter Mongonsidi Gg. 3 RT. 24, berdasarkan kartu identitas No. 6472030604580001 berdasarkan Surat Keputusan Camat Samarinda Ulu Nomor : 500/0333/400.07 Tanggal 22 April 2025 Tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Prodebaya di Kelurahan Se- Kecamatan Samarinda Ulu Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENINGAT BAHWA:

- (a). Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b). Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *Pelaksana swakelola melaksanakan kegiatan meliputi :*

- a. Kegiatan infrastruktur di RT. 16, RT. 19, RT. 22, RT. 23, RT. 24, RT. 26, RT. 27, RT.29, RT. 30 senilai **Rp. 320.965.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)** daftar kegiatan terlampir.
- b. Kegiatan Non Infrastruktur di RT. 16, RT. 19, RT. 22, RT. 23, RT. 24, RT. 25, RT. 26, RT. 27, RT.29, RT. 30 , senilai **Rp. 242.535.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu)** daftar kegiatan terlampir.

*“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar **Rp. 563.500.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu)**”*

2) Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu sebagai berikut :

Mulai tanggal : 14 Agustus 2025
Selesai tanggal : 04 September 2025
22 (Dua Puluh Dua) Hari Kalender

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

- 3) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
- 4) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
- 5) yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas

6) Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
- 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
- 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;

b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola

"Pembayaran dilakukan sekaligus sebesar **Rp. 563.500.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu)** ; dengan cara Tunai;

7) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Dengan demikian, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Korban Dadi Mulya

(NYAMSI AJAM, S. IP, M. SI)

Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola

(NGADIMAN ABAS)



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN DADI MULYA**

Jl. Angklung RT.34 Kelurahan Dadi Mulya 75121 Telp.(0541) 748009
SAMARINDA

KONTRAK SWAKELOLA

**Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat, Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda**
Nomor : 800/04/400.07.007

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari Kamis tanggal Empat Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara SYAMSU ALAM, S. IP, M. SI, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Yang berkedudukan di *Jl.Angklung RT. 34 Kelurahan Dadi Mulya. berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 900/028/HK-KS/I/2025*, selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran" dan Hari Prabowo, Ketua Kelompok Masyarakat Swadaya Jaya yang berkedudukan di Jl. Wahidin Sudirohusodo RT. 10, berdasarkan kartu identitas No. 6472032508680003 berdasarkan Surat Keputusan Camat Samarinda Ulu Nomor : 500/0333/400.07 Tanggal 22 April 2025 Tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Prokebaya di Kelurahan Se- Kecamatan Samarinda Ulu Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENINGAT BAHWA:

- (a). Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b). Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *Pelaksana swakelola melaksanakan kegiatan meliputi :*

- a. Kegiatan infrastruktur di RT. 01, RT. 02, RT. 09 senilai **Rp. 71.150.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** daftar kegiatan terlampir.
- b. Kegiatan Non Infrastruktur di RT. 01, RT. 02, RT.03, RT. 04, RT. 09, RT. 10, RT. 11, RT. 12, RT.18, RT. 21 , senilai **Rp. 120.487.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu)** daftar kegiatan terlampir.

*“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar **Rp. 191.637.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu)**”*

2) Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu sebagai berikut :

Mulai tanggal : 14 Agustus 2025
Selesai tanggal : 04 September 2025
22 (Dua Puluh Dua) Hari Kalender

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

- 3) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
- 4) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
- 5) yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas

6) Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
- 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
- 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;

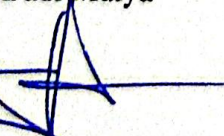
b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola

“Pembayaran dilakukan sekaligus sebesar **Rp. 191.637.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu)** ; dengan cara Tunai;

7) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Dengan demikian, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kepala Badan Dadi Mulya

(SYAMSUL ALAM, S. IP, M. Si)


Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola

(HARI PRABOWO)
